



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR. 660/55/DLH/2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan SKPD masing-masing;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewah Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SOP SPIP) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- KETIGA : Jenis SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Pengelolaan Surat Masuk
  - b. Pengelolaan Surat Keluar
  - c. Pengelolaan Cuti Tahunan
  - d. Penghapusan Barang Inventaris
  - e. Pengelolaan Barang Persediaan
  - f. Pengarsipan Dokumen
  - g. Penyusunan LKiJP
  - h. Monev Rencana Aksi
  - i. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
  - j. Perjanjian Kinerja
  - k. Penyusunan Renstra
  - l. Proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji.
  - m. Proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Membayar (SPM) GU
  - n. Proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Membayar (SPM) UP.

- o. Proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Pengadaan dan Jasa.
- p. Pengumpulan Data Kinerja
- q. Evaluasi Kinerja
- r. Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan
- s. Penerbitan SKKL Melalui Mekanisme OSS untuk Jenis Dokumen Lingkungan AMDAL.
- t. Penerbitan SKKL Melalui Mekanisme Non- OSS untuk Jenis Dokumen Lingkungan AMDAL.
- u. Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sppl Melalui Mekanisme Non-OSS
- v. Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sppl Melalui Mekanisme OSS
- w. Penerbitan Izin Lingkungan Melalui Mekanisme Non-OSS Untuk Jenis Dokumen Lingkungan UKL-UPL
- x. Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan Melalui Mekanisme OSS Untuk Jenis Dokumen Lingkungan UKL-UPL
- y. Verifikasi Permohonan Penyusunan DELH dan DPLH
- z. Penerbitan Izin Lingkungan Melalui Mekanisme Pemeriksaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- aa. Penerbitan Izin Lingkungan Melalui Mekanisme Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- bb. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 OSS.
- cc. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Non OSS.
- dd. Izin Pembuangan Air Limbah Melalui Sisten OSS
- ee. Izin Pembuangan Air Limbah Tanpa Melalui Sistem OSS.
- ff. Pengelolaan Aduan Lingkungan
- gg. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 14 April 2018

† Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARIF PRASTOWO, S.Sos.M.Si  
NIP 19700514 199603 1 004